



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HERMANSYAH Alias MAN TEMBAK Alias
KEP Bin SUKARDI;
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang
Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa tidak ditahan (Ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 41/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 41/Pid.B/2018/PN Agm tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 41/Pid.B/2018/PN Agm tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **HERMANSYAH BIN SUKARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HERMANSYAH BIN SUKARDI** selama 1 (satu) tahun 10 (sepuuh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5623 DS nomor mesin 14D571351 dan nomor rangka MH314D0039H569718
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5623 DS nomor mesin 14D571351 dan nomor rangka MH314D0039H569718 an Hermanto

Dikembalikan kepada saksi NANIK SUGIARTI BINTI HARTONO.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Hermansyah als Man bin Sukardi** pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 11.00WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di rumah makan Sinar Jaya milik saksi Hermanto yang beralamat di Desa Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Terdakwa sedang berjalan di Desa Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara ingin membeli makanan di warung, ketika terdakwa sedang berada di warung tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO SOUL warna merah maroon Nomor Polisi BD 5623 DS, nomor mesin 14D571351 dan nomor rangka MH314D0039H569718 milik saksi Hermanto Als Yanto yang terparkir di teras warung dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat di sekeliling warung sepi, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi menuju Kota Bengkulu. Sesampainya di Kota Bengkulu Terdakwa menjual sepeda motor jenis Yamaha MIO SOUL warna merah maroon Nomor Polisi BD 5623 DS nomor mesin 14D571351 dan nomor rangka MH314D0039H569718 kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang nya telah dihabiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Akibat Perbuatan terdakwa saksi Hermanto Als Yanto mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Hermansyah als Man bin Sukardi** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIAN SUHADA BIN HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Hermanto telah kehilangan sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di rumah makan Sinar Jaya milik orang tua saksi yang bernama saksi Hermanto yang beralamat di Desa Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah satu unit sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5613 DS nomor mesin 14D571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718 yang merupakan milik mertua saksi;
 - Bahwa benar pada saat sepeda motor tersebut hilang, Saksi sedang berada di dapur untuk memasak sayur bersama dengan karyawan rumah makan tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut digunakan mertua saksi dan di parkir di teras rumah makan tersebut;
 - Bahwa setelah menyadari jika sepeda motor tersebut sudah hilang, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Ketahun;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **NANIK SUGIARTI BINTI HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Hermanto (suami Saksi) telah kehilangan sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di rumah makan Sinar Jaya milik yang beralamat di Desa Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara;
 - Bahwa barang yang hilang adalah satu unit sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5613 DS nomor mesin 14D571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718 yang merupakan milik saksi;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, Saksi sedang berada di dapur untuk memasak sayur bersama dengan karyawan rumah makan tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut diparkirkan di teras rumah makan tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sempat mengendarai sepeda motor tersebut untuk pergi ke pasar lalu memarkirkan di teras rumah makan;
 - Bahwa setelah menyadari jika sepeda motor tersebut sudah hilang, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Ketahun;
 - Bahwa sepeda motor tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah makan Sinar Jaya yang beralamat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor yamaha MIO SOUL tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa sempat bolak balik ke warung tersebut untuk sarapan namun warung belum buka;
- Bahwa pada saat datang ke warung, Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5613 DS nomor mesin 14D571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718 yang terparkir diteras warung dan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya menuju ke arah Kota Bengkulu melalui jalan Batik Nau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di Kota Bengkulu karena kasus pencurian di Kampung Cina dan sewaktu di periksa oleh penyidik polres Bengkulu Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di daerah Ketahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna hitam nomor polisi palsu BD 4033 CA nomor mesin 14D-571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5613 DS nomor mesin 14D-571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718 an Hermanto;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah makan Sinar Jaya yang beralamat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor yamaha MIO SOUL tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi HERMANTO;
- Bahwa pada saat datang ke warung, Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5613 DS nomor mesin 14D-571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718 yang terparkir diteras rumah makan dan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya menuju ke arah Kota Bengkulu melalui jalan Batik Nau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya sempat dipergunakan oleh istri Saksi HERMANTO yang bernama Saksi NANIK SUGIARTI untuk pergi ke pasar dan sepulangnya dari pasar, sepeda motor tersebut diparkirkan di teras rumah makan dengan kondisi kunci kontak masih berada di motor;
- Bahwa setelah ditemukan pihak kepolisian nomor plat sepeda motor tersebut menggunakan nomor plat palsu BD 4033 CA,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HERMANSYAH Alias MAN TEMBAK Alias KEP Bin SUKARDI, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara HERMANSYAH Alias MAN TEMBAK Alias KEP Bin SUKARDI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah makan Sinar Jaya yang beralamat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor yamaha MIO SOUL tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi HERMANTO. Pada saat datang ke warung, Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5613 DS nomor mesin 14D-571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718 yang terparkir diteras rumah makan dan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut. Setelah melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya menuju ke arah Kota Bengkulu melalui jalan Batik Nau;

Menimbang, bahwa barang tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu saksi korban HERMANTO, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa serta barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5613 DS nomor mesin 14D-571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718 adalah milik saksi korban HERMANTO atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda



motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5613 DS nomor mesin 14D-571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah yaitu Saksi SUYADI;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang. Selain itu Terdakwa secara tanpa hak telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan setelah ditemukan pihak kepolisian nomor plat sepeda motor menggunakan nomor plat palsu BD 4033 CA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ✓ 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna hitam nomor polisi palsu BD 4033 CA nomor mesin 14D-571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5613 DS nomor mesin 14D-571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718 an Hermanto;

Perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada Saksi NANIK SUGIARTI selaku istri Saksi HERMANTO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Alias MAN TEMBAK Alias KEP Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH Alias MAN TEMBAK Alias KEP Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna hitam nomor polisi palsu BD 4033 CA nomor mesin 14D-571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis yamaha MIO SOUL warna merah maroon nomor polisi BD 5613 DS nomor mesin 14D-571351 dan nomor rangka MH314D00039H569718 an Hermanto;

Dikembalikan kepada Saksi NANIK SUGIARTI Binti HARTONO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Enariah

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)